



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

## PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Helmi Budianto bin Rusman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bakuku, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

**Meliana binti Sukri**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bakuku, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017, Pemohon I I (**Helmi Budianto bin Rusman**) dan Pemohon II (**Meliana binti Sukri**) telah melaksanakan pernikahan di Jalan Bakuku, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di Jalan Bakuku, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu **Ust. Muhlis** dan wali nikah **Sukri bin Ahridin Kodu** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Satimin bin Tukimo** dan **Jamal bin H. Lau** dengan mahar uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Seperangkat alat solat ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I yang berstatus Jejaka dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, bernama : Moh. Yahya, umur 2 tahun ;
5. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1 A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kantor Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Nomor : 474.4/Soskem/BYG/VII/2020 Tanggal 17Juli 2020;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

**PRIMER;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Pal



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Helmi Budianto bin Ruman**) dan Pemohon II (**Meliana binti Sukri**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2017 di Jalan Bakuku, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Taranga, Kota Palu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER;**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Asli surat keterangan menikah Nomor 474.4/soskem/BYG/VII/2020 yang dikeluarkan oleh sekretaris Kelurahan Boyaoge tertanggal 17 Juli 2020;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Endita binti Sukri**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 2017 di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Muhlis;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukri;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 orang saksi yakni saksi pertama Satimin dan saksi kedua Jamal;

- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Moh. Yahumir 2 tahun;
- Bahwa maksud mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. **Rais bin Kliwon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual beli sembako, bertempat tinggal di Jalan Bakuku Nomor 2 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 2017 di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Muhlis;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukri;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 orang saksi yakni Satimin dan Jamal;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratussepuluh rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah disebabkan tidak mengurusnya di KUA Setempat
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa maksud mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Jalan Bakuku, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu **Ust. Muhlis** dan wali nikah **Sukri bin Ahridin Kodu** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Satimin bin Tukimo** dan **Jamal bin H. Lau** dengan mahar uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Seperangkat alat solat, ;

Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I yang berstatus Jejaka dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I sah pernikahan antara Pemohon I (**Helmi Budianto bin Rusman**) dan Pemohon Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa asli surat keterangan menikah Nomor 474.4/soskem/BYG/VII/2020 yang dikeluarkan oleh sekretaris Kelurahan Boyaoge tertanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Endita binti Sukri dan Rais bin Kliwon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan surat keterangan menikah serta keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Bakuku, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu **Ust. Muhlis** dan wali nikah **Sukri bin Ahridin Kodu** (ayah kandung Pemohon II) ;
- Bahwa pernikahan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Satimin bin Tukimo** dan **Jamal bin H. Lau** ;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Seperangkat alat solat ;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah/sesuan, Pemohon I yang berstatus Jejak dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;
- Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa mereka setelah menikah mereka hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan asli surat keterangan tidak mampu Nomor 463/56/KESOS/VII/2020 yang dikeluarkan oleh sekretaris Kelurahan Bayoge tertanggal 17 Juli 2020 mengenai keterangan tidak mampu dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu, Nomor W19-a1/1258/hk.05/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah merupakan orang yang tidak mampu sehingga biaya perkara ini patut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2020;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Helmi Budianto bin Rusman) dengan Pemohon II (Meliana binti Sukri) yang dilaksanakan pada tanggal 25 februari 2017 di Jalan Bakuku, Kelurahan Bayoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan Biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun anggaran tahun 2020;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
|.go.id

majelis, beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh  
Rahmawati, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para  
Pegawai.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Dra. Tumisah**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp ,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. A. Kadir, M.H.**



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)